

## PERSOALAN PENTING HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

**Tabel I**  
**Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum**

No	Nama Kasus	Th	Jumlah Korban	Keterangan
1	Pembantaian massal 1965	1965-1970	1.500.000	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah
2	Penembakkan misterius "Petrus"	1982-1985	1.678	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
3	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4	Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976-1989	Ribuan	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5	Kasus-kasus di Papua	1966-.....	Ribuan	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local
6	Kasus Dukun Santet Banyuwangi	1998	puluhan	Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.

7	Kasus Marsinah	1995	1	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan.
8	Kasus Bulukumba	2003	2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan luka-luka.	Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

Sumber: KontraS

**Tabel II**  
**Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Komnas HAM dan Jaksa Agung**

No	Kasus	Th	Jumlah	Konteks	Penyelesaian	Keterangan
1	Talangsari Lampung	1989	803	Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan	Komnas HAM membentuk KPP tahun 2001 dan tim pengkajian di tahun 2004	Tim Penyelidik yang sempat disepakati pembentukannya oleh Komnas HAM, berhenti tanpa alasan. Salah seorang yang diduga paling bertanggungjawab menjabat Kepala BIN sehingga sulit tersentuh.
2	Mei 1998	1998	1.308	Kerusuhan social di Jakarta yang menjadi momentum peralihan kekuasaan	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut
3	Semanggi I	1998	473	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
4	Semanggi II	1999	231	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak	Komnas HAM membentuk KPP dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung	Jaksa Agung mengembalikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap.

				UU Negara dalam Keadaan Bahaya		Tidak ada perkembangan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
5	Penembakan Mahasiswa Trisakti	1998	31	Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.	Pengadilan militer bagi pelaku lapangan	Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.

Sumber: KontraS

**Tabel III**  
**Penanganan Kekerasan dan Konflik Komunal**

No	Kasus	Th	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian	Keterangan
1	Sampit	2001	371	Konflik sosial antara komunitas Dayak dengan Madura di Kalimantan Tengah	Komnas membentuk KPP dan menyatakan ada pelanggaran HAM berat	Tidak ada tindak lanjut dan nasib korban diabaikan.
2	Ambon	1999	1775	Konflik sosial antar komunitas Islam-Kristen di Maluku	Komnas membentuk KPP dan mediasi pada tahun 2000. Pemerintah membuat Deklarasi Malino II untuk upaya resolusi konflik. Pemerintah membentuk tim pencari fakta independen	Pada tahun 2004 masih terjadi konflik. Tidak ada upaya hukum lebih lanjut. Nasib korban masih diabaikan. Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat
3	Poso	1998	1039	Konflik social antara komunitas Islam-Kristen di Sulawesi Tengah	Komnas HAM membentuk tim pengkajian untuk Poso. Pemerintah membuat Deklarasi Malino	Komnas HAM menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Tidak ada proses penegakkan hukum, tidak terungkap scenario besarnya. Tahun 2004 masih terjadi kekerasan

Sumber: KontraS

**Tabel IV**  
**Kasus Pelanggaran HAM Yang Dibawa Ke Pengadilan**

No	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian	Masalah
1	Timor Timur pasca Jajak Pendapat	1999	97	Agresi TNI dan milisi bentuknya setelah referendum menunjukkan mayoritas penduduk TimTim menghendaki merdeka.	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta,tahun 2002-2003.	Pelaku utama tidak tersentuh, proses pengadilan yang tidak kompeten, banyaknya putusan bebas bagi perwira militer, vonis terlalu ringan, dan tidak ada reparasi buat korban. Pemerintah Timor Leste dan RI sedang melakukan rekonsiliasi dan tidak mempersoal-kan lebih lanjut Kasus ini sedang disorot di tingkat internasional (PBB) dengan kemungkinan digelarnya pengadilan HAM internasional
2	27 Juli 1996	1996	1.317	Penyerbuan kantor PDI sebagai bentuk intervensi negara terhadap PDI di bawah pimpinan Megawati	Pengadilan koneksitas, tahun 2002.	Vonis hanya kepada warga sipil, tidak ada pejabat militer yang dihukum, tidak menyentuh pelaku utama, dan tidak ada reparasi bagi korban.
3	Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis pro demokrasi oleh TNI	Pengadilan militer bagi pelaku lapangan (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jendral	Vonis rendah, pengadilannya eksklusif, tidak menyentuh pelaku utama, dan sebagian aktivis masih tidak diketahui keberadaannya
4	Penembakan Mahasiswa Trisakti	1998	31	Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu	Pengadilan militer bagi pelaku lapangan	Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.

				kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.		
5	Aberpura, Papua	2000	63	Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000	Sampai seka-rang masih di-gelar Pengadilan HAM di Makassar	Terdakwa hanya aparat lapangan dan ditolaknya gugatan reparasi dari korban
6	Peristiwa Tanjung Priok	1984	74	Represi terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003-2004	Vonis terlalu ringan, ada vonis bebas, tidak menyentuh pelaku utama, intimidasi selama persidangan dan reparasi yang tidak memadai bagi korban

**Sumber: KontraS**

**Tabel V**  
**Kasus Pelanggaran HAM di Aceh 1989-98 hingga 2004-10-21**

No	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian
1	DOM Aceh	1989-1998	6.837	Operasi militer guna menumpas GPK di bawah pimpinan Tgk. Hasan di Tiro. pada tiga kabupaten; Aceh Utara, Aceh Timur dan Pidie.	Terbentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus DOM.
2	Simpang KKA	1999	200	Aparat TNI menem-baki masyarakat yang sedang berdemon-strasi di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara	Presiden BJ Habi-bie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA)
3	Gedung kekerasan KNPI dalam operasi Wibawa	1999	73	Operasi Wibawa yang di gelar untuk mencari sejumlah aparat keamanan yang dikhabarkan diculik oleh orang tak dikenal serta memburu Ahmad Kandang ( seorang anggota GAM ) di Lhoksumawe.	Pengadilan militer di Banda Aceh
4	Pembantaian Bantaqiah santrinya.	Tgk dan 1999	57	Penyerbuan aparat TNI ke pesantren Tgk. Bantaqiah –seorang ulama yang kritis- di Beutong, Aceh Barat	Presiden BJ Habi-bie mengeluarkan Keppres No. 88/1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) kemudian dilanjutkan dengan pengadilan koneksitas. Pelakunya menghilang
5	Pembantaian Idi Cut	1999	28	Massa yang pulang dari ceramah agama di desa Idi Cut, Aceh Timur	Keppres No. 88/1999 tentang (KIPTKA)
6	Bumi Flora	2001	37	Pembantaian aparat terhadap karyawan PT	Komnas telah membentuk

				Bumi Flora dengan alasan mencari GAM Langsa, Aceh Timur	KPP, belum ada tindak lanjut
7	Kasus Activist RATA	2000	4	Aparat Polres melakukan <i>sweeping</i> di depan Makoramil Tanah Luas, Aceh Utara. Kejadian pada saat masa Jeda Kemanusiaan II	Di tanggani oleh Polda Aceh dan Pomdam I/Bukit Barisan, Komnas membentuk KPP, belum ada tindak lanjut
8	Operasi Rajawali	2001	1216.	Tentang langkah komperhensif dalam menyelesaikan masalah Aceh berdasarkan Inpres No 4/2001 di tengah-tengah Jeda Kemanusiaan.	tidak ada
9	Darurat Militer I dan II	2003-2004	1.326	Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer	Sejumlah anggota TNI rendah dihu-kum. Statusnya diturunkan menjadi Darurat Sipil sampai sekarang

Sumber: Kontras

**Tabel VI**  
**Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua Pasca 1998**

No.	Kasus	Thn	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian	Keterangan
1	Kimaam	2001	18 orang	Peristiwa lapangan maskura adalah puncak kulminasi dari kekecewaan, kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat akan kondisi mereka dan ketidakpedulian pemerintah atas hak-hak masyarakat.	Belum ada respon dari komnas HAM	
2	Pembunuhan diluar prosedur hukum terhadap Theys Hiyo Eluay dan penghilang orang secara paksa terhadap Aristoteles Masoka	10 Novem ber 2001	2 orang	- Pada pertengahan tahun 2000 hingga Mei 2001, mengacu pada dokumen rahasia milik Depdagri, telah dilaksanakan serangkaian operasi pengkondisian wilayah, operasi pengembangan jaringan komunikasi dan operasi diplomasi. Dokumen Depdagri tentang " <i>Rencana Operasi Pengkondisian Wilayah dan Pengembangan Jaringan komunikasi dalam menyikapi arah politik Papua untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI</i> " - Theys adalah ketua PDP	- Kasus Theys di selidiki oleh berbagai tim penyelidikan, tim dari Polda Papua, Mabes Polri, Puspom dan KPN bentukan Presiden Megawati. Kasus ini akhirnya dianggap sebagai pidana militer sehingga diadili di Mahkamah Militer tinggi di Surabaya.  - Kasus hilangnya aristoteles Masoka (sopir Theys) yang terjadi pada malam yang sama saat terbunuhnya Theys, sampai saat ini belum diungkap. Laporan ke Komnas Ham telah dilakukan oleh Keluarga Korban namun belum ada tindak lanjut dari	Letkol (Inf) Hartomo (Dansatgas Kopassus Tribuana Papua), divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan diberhentikan dari dinas militer.  terdakwa II dan III yakni Kapten (Inf) Rionardo dan Sertu Asrial dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Terdakwa IV,

				yang saat itu berada pada garda depan penolakan terhadap Otonomi Khusus.	Komnas HAM hingga oktober 2004 ini.	Praka Ahmad Zulfahmi, divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dan dipecat dari dinas militer.
3	Wasior	April-Oktober 2001	117 orang	Masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah adat – termasuk kayu-kayunya yang dikuasai perusahaan penebangan kayu PT Dharma Mukti Persada. Tuntutan masyarakat tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan yang di backup oleh anggota brimob. - Operasi Tumpas 2001	berkas KPP HAM telah diserahkan ke-kejaksaan Agung 2004	
4	Abepura	2000	63 orang	Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000. Selain penyerangan tersebut, kelompok tak dikenal tersebut kemudian membakar sebuah toko yang terletak di pusat kota Abepura. Terapat dua anggota Brimob dan satu orang Satpam tewas.	Kasusnya sedang di sidangkan di pengadilan HAM Makasar.	Aparat kepolisian dari kesatuan Brimob Polda Papua menangkap dan melakukan penyiksaan terhadap mahasiswa asal Pegunungan Tengah yang dianggap mendukung penyerangan tersebut. Padahal kelompok mahasiswa

						tersebut tidak pernah tahu menahu dengan rencana penyerangan Mapolsek Abepura.
5	kekerasan terhadap Masyarakat di Wamena	2003	16 orang	Penyisiran secara membabi buta dilakukan dengan alasan pengejaran kelompok OPM yang melakukan pembobolan gudang senjata pada 4 April 2004.	berkas KPP HAM telah diserahkan ke-kejaksaan Agung 2004	dengan munculnya kasus pembobolan gudang senjata di Wamena, Kopassus kembali masuk ke Papua. Sebelumnya Kopassus ditarik dari papua paska terbongkarnya Kasus Theys HE.

**Sumber: KontraS**

**Tabel VII**  
**Kebijakan Negara yang Potensial Melanggar HAM di Indonesia**

No	Judul	Problem	Keterangan
1	Hukuman Pidana Mati	Melanggar salah satu hak dasar / fundamental, yaitu hak atas hidup (non derogable rights).	Sebanyak 54 orang telah divonis mati sejak tahun 1991 s.d 2004. Terdiri dari kasus-kasus narkoba (30 orang), pembunuhan (19) dan terorisme (5 orang).
2	UU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris	Melanggar hak-hak sipil. Penangkapan secara sewenang-wenang dan penyiksaan kepada korban	Telah muncul banyak korban yang dijerat UU, sebagian adalah aktivis politik.
3	UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Melanggalkan praktek impunity; membebaskan pelaku dan menolak keadilan bagi korban.	Mendapat penolakan dari berbagai komunitas korban PP tidak memadai, sehingga perlu ada UU
4	PP No.3/2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi bagi Korban Pelanggaran HAM	Tidak operasional	Ada putusan Pengadilan HAM ad hoc Kasus Tanjung Priok yg memberikan kompensasi bagi korban, namun sampai sekarang tidak bisa dilaksanakan. PP tidak memadai, sehingga perlu UU
5	PP No.2/2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Tidak operasional	Tetap ada intimidasi terhadap korban (untuk kasus Tanjung Priok dan konflik-konflik sosial)
6	UU TNI	Melegitimasi keterlibatan militer dalam jabatan di kantor pemerintahan sipil, membenarkan praktek bisnis militer, dan masih melegitimasi komando territorial	Mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil.

**Sumber: KontraS**

**Tabel VIII**  
**Instrumen HAM dan Hukum Humaniter Internasional Penting Yang Telah Diratifikasi Pemerintah RI**

<b>Nama Instrumen Internasional</b>	<b>Ratifikasi</b>	<b>Tema</b>	<b>Keterangan</b>
Geneva Conventions of 1949	30 Sept 1958	Mengatur norma-norma dalam kondisi perang	Tidak pernah dijadikan landasan ketika terjadi konflik bersenjata internal di Indonesia, seperti pada situasi darurat militer di Aceh.
Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women	13 Sept 1984	Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan	Dijadikan UU No. 7/1984. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
Convention on the Rights of the Child	5 Sept 1990	Hak-hak Anak	Dijadikan Keppres No. 36/1990. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment	28 Okt 1998	Penghapusan praktek-praktek penyiksaan	Dijadikan UU No. 5/1998. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination	25 Juni 1999	Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial	Dijadikan UU No. 29/1999. Perlu dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah/peraturan lainnya yang lebih rinci.

**Sumber: KontraS**

**Tabel IX**  
**Instrumen HAM dan Hukum Humaniter Internasional Penting Yang Belum Diratifikasi Pemerintah**

<b>Nama Instrumen</b>	<b>Berlaku</b>	<b>Tema</b>	<b>Keterangan</b>
International Covenant on Civil and Political Rights	23 Maret 1976	Hak dan Kebebasan dasar sipil dan politik	Pemerintah selalu menyatakan akan meratifikasi, namun belum juga dilakukan. Hingga 2004, kovenan ini telah diratifikasi oleh 147 negara.
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights	3 Januari 1976	Berisi Hak ekonomi, social, dan budaya.	Pemerintah selalu menyatakan akan meratifikasi, namun belum juga dilakukan. Hingga 2004, kovenan ini telah diratifikasi oleh 145 negara.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights	23 Maret 1976	Mekanisme pengaduan individual atas pelanggaran Hak sipil dan politik	Mekanisme ini penting bagi setiap orang yang ingin mengadukan kasusnya di tingkat internasional
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty	11 Juli 1991	Penghapusan hukuman mati	Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang mengadopsi penerapan hukuman mati. Semestinya hal ini segera dihapus karena bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang menjamin hak hidup seseorang.
Rome Statute of International Criminal Court	18 Juli 2002	Pengadilan kriminal internasional yang bisa menjerat pertanggungjawaban pelaku individual.	Indonesia menjadi salah satu peserta yang hadir dalam pembahasannya namun menolak meratifikasi.
Geneva Conventions of 1949, Optional Protocol II tentang Internal Arm Conflict		konflik internal bersenjata	sangat potensial untuk memanasikan konflik bersenjata di internal negara Indonesia

**Sumber: KontraS**